

Perjanjian Kredit dengan Jaminan Pihak Ketiga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Juncto Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pedata

Agreement Loans with Guarantees of Third Parties Connected by Law No. 10 of 1998 Concerning Banking Juncto Book III of the Book of the Law Pedata

¹Faisal Hamzah

¹*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹Faisalhamzah999@gmail.com*

Abstract. Banks as financial institutions in addition to carrying out the functions briefing (mobilize) funds from the public in the form of deposits, banks are also functioning as an institution rarely credit. Not in business as a credit institution bank asked for a collateral for loans that have been given. Guarantee It could be collateral material or individuals. This study aims to determine the terms of a credit agreement with a third party guarantee, as well as legal protection that can be given to the creditors. This research was conducted using the method of juridical normative research specifications were used in this research is descriptive analysis that describes the study of law against the non-fulfillment of the promise associated with the legislation in force and legal theories that support and analyze the obstacles often arise in practice conducted by studying documents and interviews. Based on the survey results revealed that the provision of credit agreement with a third party guarantee in the Civil Code refers to the provisions of Article 1820 to Article 1850. Apart than that there are several articles related to the production of this underwriting agreement such as Article 1131 to Article 1134, followed by Article 1313, Section 1320, Section 1329, Section 1338 Book of civil law legislation. Law protection for creditors in the credit agreement with a third party guarantee is very small, because it is tied only the ability of a third party that the third party if the debtor defaults will pay off the debt of the debtor, and here there are no objects owned by third parties are bound by the lender, so the lender trouble to ask for the fulfillment of the achievements of the debtor by a third party.

Keywords: Credit Agreement, Bank.

Abstrak. Bank sebagai lembaga keuangan disamping menjalankan fungsi pengarah (memobilisasi) dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank juga menjalankan fungsi sebagai lembaga kredit. Tidak jarang dalam usahanya sebagai lembaga kredit bank meminta suatu jaminan atas pinjaman kredit yang telah diberikan. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan ataupun perorangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan tentang perjanjian kredit dengan jaminan pihak ketiga, serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak kreditor. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang menggambarkan kajian hukum terhadap tidak dipenuhinya janji dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang mendukung serta menganalisis kendala yang sering muncul dalam praktik yang dilakukan dengan melakukan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Ketentuan perjanjian kredit dengan jaminan pihak ketiga dalam KUHPedata mengacu pada ketentuan Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Selain daripada itu terdapat beberapa pasal yang terkait dengan pembuatan perjanjian penanggungan ini seperti Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1134, diikuti dengan Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1329, Pasal 1338 KUHPedata. Perlindungan hukum bagi kreditor dalam perjanjian kredit dengan jaminan pihak ketiga sangat kecil sekali, karena yang diikat hanya kesanggupan dari pihak ketiga yang menyatakan apabila debitur wanprestasi pihak ketiga akan melunasi hutang debitur, dan disini tidak ada benda milik pihak ketiga yang diikat oleh kreditor, sehingga kreditor kesulitan untuk meminta pemenuhan prestasi debitur oleh pihak ketiga.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Perbankan.

A. Pendahuluan

Bank sebagai lembaga keuangan disamping menjalankan fungsi pengarah (memobilisasi) dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank juga menjalankan fungsi sebagai lembaga kredit sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 huruf b dan huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 yang selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Perbankan,¹ yakni usaha bank umum meliputi memberikan kredit dan menyediakan pembiayaan lain berdasarkan prinsip syariah serta sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Begitu besarnya resiko yang akan ditanggung oleh bank sebagai akibat dari penyaluran kredit, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, diantaranya:²

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian;
3. Bank tidak diperkenankan memberi kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli usaha, atau
4. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit.

Biarpun bank telah menerapkan asas perkreditan yang sehat, namun resiko kegagalan debitur tidak memenuhi kewajiban atau prestasi dapat saja terjadi. Oleh karena itu, dengan kekhawatiran debitur tidak dapat memenuhi prestasi, bank ada kalanya meminta jaminan pihak ketiga (jaminan perorangan) yaitu penanggungan atau *brogtoct*. Dalam jaminan perorangan atau *borgtocht* ini jaminan yang diberikan oleh debitur bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan pihak ketiga (penjamin/*guarantor*) yang tak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitur maupun terhadap kreditur, bahwa debitur dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan; dengan syarat bahwa apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitur tersebut.³

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu Bagaimana Ketentuan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Pihak Ketiga Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Juncto Buku III KUHPerdato? dan Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Pihak Ketiga Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Juncto Buku III KUHPerdato?

B. Landasan Teori

Jaminan atau agunan merupakan tindakan preventif untuk mengamankan utang debitur yang telah diberikan oleh kreditur yaitu dengan cara menjaminkan kekayaan debitur jika terjadi hal-hal yang menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar kembali atau dengan adanya kesanggupan pihak ketiga

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2008, hlm ix.

² Muhammad Djumharan, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal 392.

³ *Ibid*

untuk memenuhi prestasi debitur.⁴

Fungsi jaminan secara yuridis adalah sarana pelindung bagi keamanan kreditur yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin. KUHPerdata telah memberikan sarana perlindungan bagi kreditur, seperti yang tercantum pada Pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata.

Pasal 1131 KUHPerdata, berbunyi:

“segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Pasal 1132 KUHPerdata, berbunyi:

“kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besarr kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Dalam sistem hukum positif di Indonesia penanggungan hutang, diatur dalam Bab XVII Pasal 1820 - 1850 (termasuk Pasal 1316) KUH Perdata. Menurut Subekti, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang.⁵ Pasal 1820 KUHPerdata berbunyi:

“penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya”.

Seorang penanggung tidak dapat memberikan tanggungan yang melebihi syarat-syarat yang lebih berat daripada perikatan debitur.⁶ Seorang penanggung mempunyai hak istimewa yaitu berupa tidak diwajibkannya penanggung untuk membayar kepada kreditur dalam hal debitur lalai membayar hutangnya kecuali setelah semua harta benda milik debitur disita lebih dahulu dan dijual untuk melunasi utangnya.

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terdapat beberapa hal yang harus dan wajib diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah :

1. Watak (*character*), watak atau karakter atau kepribadian calon debitur merupakan unsure terpenting dalam pertimbangan pemberian kredit. Watak adalah reputasi baik dari calon debitur, yaitu mereka selalu menepati janjinya dan berupaya untuk menepati janji, debitur harus mau dan mampu dalam mengembalikan kredit.
2. Kemampuan calon debitur (*capacity*), kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya harus diketahui oleh pihak bank, kemampuan ini akan memberikan kejelasan dalam analisis sejauh mana pendapatan pengusaha dari waktu ke waktu. Data dalam penelitian biasanya melalui pembukuan serta

⁴ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat pada Tanah Dalam Konsepsi penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 201.

⁵ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti 1989, hlm 12-13.

⁶ *Ibid*

- catatan pada calon debitur, juga dari instansi lain dan sebagainya.
3. Modal (*capital*), calon debitur harus mempunyai modal terlebih dahulu untuk memperoleh kredit. Jumlah dan struktur calon debitur harus dapat diteliti untuk mengetahui tingkat rasio dan solvabilitasnya.
 4. Agunan (*colletreal*), jaminan biasanya diartikan dengan harta benda milik debitur atau juga kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban calon debitur.
 5. prospek usaha dari nasabah debitur (*condition of economy*), yaitu kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif kepada usaha calon debitur atau sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu prospek usaha calon debitur.

Melalui penilaian dengan menggunakan *the five C's* dapat terlihat bahwa kepercayaan bank terhadap calon debitur tersebut terlebih dahulu diteliti dari segala aspek.

Pada prinsipnya ketentuan dalam perjanjian penanggungan (*borgtoch*) ini adalah penjamin (*brog*) ialah sebagai cadangan artinya penjamin baru membayar hutang debitur jika debitur tidak memiliki kemampuan lagi atau debitur sama sekali tidak mempunyai harta benda yang dapat disita. Bilamana pendapatan lelang sita atas harta benda debitur tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, barulah tiba gilirannya untuk menyita harta benda penjamin. Hak istimewa yang dimiliki seorang penjamin ini tercantum dalam Pasal 1831 KUHPerduta. Hak istimewa tersebut dipertegas pada Pasal 1834 KUHPerduta yaitu pihak penjamin dapat menuntut supaya harta benda debitur lebih dahulu disita dan dilelang, dan membayar lebih dahulu biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penyitaan serta pelalangan tersebut. Kenyataannya pihak pemberi jaminan perorangan tanpa mereka pahami, di dalam klausula Perjanjian Penanggungan (*borgtocht*) diwajibkan untuk melepaskan semua hak istimewanya termasuk hak istimewanya untuk menuntut dilakukannya lelang sita lebih dahulu atas harta benda debitur jika terjadi kredit macet. Hal ini dapat terjadi karena secara psikologis apabila debitur membutuhkan dana atau modal maka mau tidak mau akan tunduk pada syarat yang telah ditentukan oleh kreditur agar bisa secara cepat mendapatkan uang atau modal sehingga posisi bank selaku kreditur selalu lebih tinggi atau kuat apabila dibandingkan dengan posisi debitur.

Dasar hukum dari pelaksanaan perjanjian penanggungan (*borgtoch*) di Bank BNI tertuang dalam KUHPerduta Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

1. Bagian pertama tentang sifat penanggungan yaitu Pasal 1820, Penanggungan diatur dalam Pasal 1820 KUHPerduta, menentukan:
"Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya".
2. Bagian kedua tentang akibat-akibat penanggungan antara si berpiutang dan si penjamin yaitu Pasal 1831, menentukan:
"Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya". Selanjutnya Pasal 1832, menentukan:
3. Bagian ketiga tentang akibat-akibat penanggungan antara si berhutang dengan si penjamin yaitu dalam Pasal 1839, menentukan:

“Penanggung yang telah membayar dapat menuntut apa yang telah dibayarnya itu dari debitur utama, tanpa memperhatikan apakah penanggungan itu diadakan dengan atau tanpa sepengetahuan debitur utama itu. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut, penanggung hanya dapat menuntutnya kembali sekedar dalam waktu yang dianggap patut ia telah menyampaikan pemberitahuan kepada debitur utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya. Penanggung juga berhak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga bila alasan untuk itu memang ada”.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Penulis, menyimpulkan bahwa:

1. Ketentuan perjanjian kredit dengan jaminan pihak ketiga dalam KUHPerdata mengacu pada ketentuan Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Selain dari pada itu terdapat beberapa pasal yang terkait dengan pembuatan perjanjian penanggungan ini seperti Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1134, diikuti dengan Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1329, Pasal 1338 KUHPerdata.
2. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan pihak ketiga sangat kecil sekali, karena yang diikat hanya kesanggupan dari pihak ke tiga yang menyatakan apabila debitur wanprestasi pihak ketiga akan melunasi hutang debitur, dan disini tidak ada benda milik pihak ketiga yang diikat oleh kreditur, sehingga kreditur kesulitan untuk meminta pemenuhan prestasi debitur oleh pihak ketiga

Daftar Pustaka

- Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat pada Tanah Dalam Konsepsi penerapan Asas Pemisahan Horizontal, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996
- Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2008.
- Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti 1989.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Peraturan Direksi Bank Indonesia Nomor Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995.